

ABSTRAK PERATURAN

PENCABUTAN – KOMPETENSI MANAJERIAL – ASSESSMENT CENTER

2021

PERMENKEU RI NOMOR 181/PMK.01/2021 TANGGAL 9 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO.1341)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219/PMK.01/2017 TENTANG PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL MELALUI ASSESSMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, serta untuk pembaruan kebijakan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial melalui Assessment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.68, TLN No.6477), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2017 tentang Penilaian Kompetensi Manajerial melalui Assessment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 10 Desember 2021.